



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0101/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DI.1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/729/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Raudhatul Athfal	:	RA. Matiaul Anwar Cisarap
Alamat	:	Kp. Cisarap Desa Cisarap
Kecamatan	:	Wanasalam
Kabupaten	:	Lebak
Provinsi	:	Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA (NSRA) :

1	0	1	2	3	6	0	2	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.6

Rangkasbitung, 15 Februari 2012

Kepala,


Drs. H. AMIN, M.Pd.I

NIP. 19600605 198503 1 001